

**SANKSI TINDAK PIDANA HACKING (STUDI ANALISIS UNDANG
UNDANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

RIZKI ARFAH

NIM : 25.15.4.055



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Arfah

NIM : 25154055

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **Sanksi Tindak Pidana *Hacking* (Studi Analisis Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 5 Februari 2020

Rizki Arfah

NIM 25.15.40.55

**SANKSI TINDAK PIDANA *HACKING* (STUDI ANALISIS UNDANG
UNDANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh :

RIZKI ARFAH

NIM : 25.15.4.055

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum

NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq, MA

NIP. 1969027 199703 1 002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Jinayah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.

NIP : 19810828 200901 1011

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **SANKSI TINDAK PIDANA HACKING (STUDI ANALISIS UNDANG UNDANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada Tanggal 11 Februari 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 26 Februari 2020

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah dan

Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum

NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq, MA

NIP. 1969027 199703 1 002

Anggota-Anggota

Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum

NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq, MA

NIP. 1969027 199703 1 002

Burhanuddin, S.H, M.H

NIP : 19580110 198401 1 001

Syofiaty Lubis, M.H

NIP : 19740127 200901 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham S.H.I Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

ABSTRAK

Tindak pidana penyadapan informasi elektronik menurut UU ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Peraturan yang mengatur perbuatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (2) dengan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Hukum Pidana Islam kejahatan *hacking* adalah kejahatan yang baru sehingga kejahatan *hacking* secara mendasar tidak ada aturan hukum islam yang mengatur, sehingga penulis menggunakan *qiyas* (salah satu sumber hukum islam) yaitu Ilegal akses dengan surah An-Nur ayat 27 yang intinya melarang orang memasuki rumah milik orang lain tanpa izin dari pemilik rumah dan surah Al-Maidah ayat 38 untuk pencurian data.

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan Latar belakang, Landasan Teori (Tinjauan Umum Tindak Pidana *Hacking* Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam), hasil Pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan Saran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *normatif* yaitu melaksanakan studi kepustakaan sesuai target yang ada terkait dengan judul penulis.

Lima bab bahasan di atas mudah-mudahan dapat menghasilkan penyelesaian masalah dengan baik dan menjadi jawaban yang bisa dipergunakan di dalam masyarakat nantinya.

Kata Kunci : *Hacking*, Undang-Undang ITE, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Atas perkenan Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Suyitno S.H dan Ibunda tercinta Melati yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliau lah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannya lah penulis dapat menyelesaikan

pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN Sumatera Utara Medan. Tak lupa pula kepada Nenek tersayang saya Nenek Nur Biah yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan perhatiannya selalu kepada saya.

3. Kakak kandung saya Lailatus Saidah S.AB, yang selalu memotivasi dan memberikan nasihat kepada saya dalam kondisi apapun selama perkuliahan sampai masa penulisan skripsi ini selesai.
4. Bapak Prof. Dr. TGS. Saidurahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum dan bapak Drs. Ishaq,M.A. Selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
7. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Drs. Ishaq,M.A. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Dr. Sukiati, MA selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan.

10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
11. Kepada sahabat seperjuangan yaitu grup She'ven Ainun Mardiyah, Rika Apriani, Tengku Elfa Sakinah, Dini Ulya, Soraya Farhina dan Rizki Maharani yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat saya Ainun Mardiyah yang telah membantu saya suka maupun duka selama perkuliahan dan selalu memotivasi penulis selama dalam pembuatan skripsi ini dan selalu memberikan semangat.
13. Kepada teman saya khususnya Hardianti Rambe yang selalu membantu dan menemani disaat bimbingan.
14. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama kurang lebih empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.
15. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Penulis

Rizki Arfah

NIM. 25.15.4.055

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	
PENGESAHAN.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. TinjauanPustaka.....	7
E. Kerangka Teoritis	8
F. Hipotesis.....	11
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ITE MENURUT UNDANG- UNDANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Kejahatan dan Teknologi	14
B. <i>Cyber Crime</i>	15
C. Kejahatan <i>Hacking</i>	21
D. Hukum Pidana Islam.....	24

E. <i>Qiyas</i>	27
F. Rukun <i>Qiyas</i>	29
BAB III HACKING DALAM UNDANG-UNDANG ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. <i>Hacking</i> dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).....	31
B. <i>Hacking</i> Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.....	46
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Sanksi <i>Hacking</i> Dalam Undang-Undang ITE	53
B. Sanksi <i>Hacking</i> Dalam Hukum Pidana Islam	57
C. Kesamaan dan Perbedaan <i>Hacking</i> Menurut Undang-Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam.....	61
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Zaman modern sekarang perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari teknologi informasi. Mengkaji tentang teknologi informasi, maka tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi komputer dan internet. Komputer dan internet sebagai penemuan yang begitu mengagumkan merupakan awal dari pencapaian yang telah manusia rasakan saat ini.¹ Sebab, komputer dan internet telah merubah budaya manusia yang berlandaskan informasi. Budaya dimana informasi menjadi kebutuhan penting, dapat diakses tak terbatas dan tanpa batas. Budaya di mana setiap orang berhak mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya. Hal tersebut dimungkinkan batasan-batasan negara, suku, bangsa dan kelompok. Kejadian yang terjadi pada suatu negara bisa diketahui dari negara lainnya yang berjarak ratusan ribu kilometer hanya beberapa menit setelah kejadian.

Kemajuan teknologi yang semakin besar berimbas pada kehidupan sehari-hari. Kita tak bisa menolak perubahan tersebut, yang bisa kita lakukan adalah bersikap adatif, menyesuaikan dengan perubahan akibat kemajuan tersebut.²

Teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan keuntungan ekonomis bagi pengguna internet yang membutuhkan informasi, akan dapat menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2003), h.1.

² Agus Andoko, *Kita Harus Adaktif Hadapi Kemajuan Teknologi Informasi*, Edisi VI (Surakarta : Solo Berseri, 2017), h.22.

kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perkembangan komputer dan internet tidak dapat dipungkiri telah menjadi sarana atau ladang baru bagi dunia kejahatan. Sebab komputer dan internet sebagai ciptaan manusia memiliki karakteristik mudah diekplotasi oleh siapa saja yang memiliki keahlian dibidang tersebut.

Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang berada dalam dunia fisik, maka kemudian muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya (*cyberspace*) tersebut. Oleh karena karakteristik ini sangat berbeda, maka muncul pendapat pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya hukum konvensional yang mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya. Hal ini akan menimbulkan perdebatan dalam pengaturannya. Secara umum, permasalahan pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya sistem hukum konvensional mengatur aktivitas-aktivitas di *cyberspace* yaitu;

1. Karakteristik aktivitas-aktivitas di internet sebagai bagian dari teknologi informasi adalah lintas batas atau hubungan dunia menjadi tanpa batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan territorial dan menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan budaya secara signifikan.
2. Sistem hukum konvensional yang justru bertumpu pada territorial, dianggap tidak cukup untuk memadai untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang baru timbul dan dimunculkan oleh aktivitas aktivitas manusia di dalam dunia

ruang maya.³

Permasalahan yang muncul kemudian adalah masalah keamanan dan beraktivitas dengan melalui media elektronik, bahkan aktivitas ini telah menimbulkan dimensi kejahatan baru. Kejahatan dalam bidang telematika ini merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang memiliki dampak luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Beberapa bentuk kejahatan telematika terdapat dalam bidang antara lain;

- a. Penggunaan kartu kredit orang lain,
- b. Transaksi perbankan,
- c. Pemanfaatan koderahasia (PIN) milik orang lain untuk penarikan uang tunai di ATM,
- d. Perikatan atau kontrak elektronik,
- e. Penggunaan domain milik orang lain yang melanggar hak atas kekayaan intelektual,
- f. Membuat, menyediakan, mengirimkan atau menghapus data komputer yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem,
- g. Membuat, menyediakan, mengirimkan atau menghapus data komputer yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi orang lain, mengakses jaringan komputer dengan maksud mencuri data (*hacking*).⁴

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2018 tiga tersangka seorang

³Suryanto Sidik, “*Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat*”, *Istilah : Jurnal Ilmiah*, (Jakarta) Vol 1 Nomer 1, 2013, h. 4.

⁴Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali dan Diana Wiyanti, “*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*”, *Jurnal Ethos*, (Bandung) Vol. III Nomer 1, 2005, h. 28.

mahasiswa yang bergabung dalam komunitas Surabaya Black Hat (SBH) telah meretas sekitar 3.000 sistem teknologi informasi dan situs web dari 44 negara.

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan tersebut disebut dengan hacking atau (*Hacker*).

Hacking sebagai sebuah bentuk kegiatan telah ada dan berkembang bersama perkembangan teknologi komputer dan internet.⁵ Kemajuan teknologi komputer dan internet saat ini tidak akan terlepas dari *hacking*. Sebab awal mulanya *hacking* merupakan suatu bentuk kegiatan seorang *hacker* (pelaku *hacking* biasa disebut *hacker*) untuk meningkatkan performa, menguji sistem, atau mencari *bug* suatu program komputer dan internet. Oleh karena itu, *hacking* diperlukan dengan *mengoprek*, mengubah-ubah, bongkar-pasang sistem, *software* atau *hardware* komputer yang telah dimiliki.⁶

Lebih jauh, ternyata budaya *hacking* di kalangan *geek* (sebutan bagi orang penggila teknologi) ini memberikan manfaat, sebab dengan *hacking* dapat diketahui kelemahan suatu sistem atau produk *software* maupun *hardware*. Sehingga tidak heran jika perusahaan besar komputer mulai melirik orang-orang yang memiliki keahlian *hacking* untuk direkrut. Merekrut *hacker* bukanlah tanpa maksud dan tujuan, melainkan untuk menguji sistem, meningkatkan kualitas produk dan lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, *hacker* bisa berbentuk individual atau

⁵Andi, *Kamus Lengkap Dunia Komputer*, (Yogyakarta : Wahana Komputer, 2002), h. 201.

⁶Riskawati, "Penanganan Kasus Cyber Crime di Kota Makassar (Studi pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)", *Jurnal Tomalebbi*, (Makassar) Vol 1 Nomer 1, 2014, h. 97.

komunitas yang terorganisir. Lambat laun, dengan semakin berkembangnya teknologi komputer dan internet dan semakin mudahnya orang mempelajari teknologi informasi, memberi dampak munculnya *hacker-hacker* baru yang tidak boleh diremehkan keahliannya, walaupun sebagian besar *hacker* belajar secara otodidak.

Dalam perkembangannya pemerintah Indonesia telah berupaya dengan membuat regulasi dan peraturan untuk menghadapi akibat yang timbul dari permasalahan *hacking*. Yakni, dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana *hacking* telah diatur dan dirumuskan dalam pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana *hacking*. Pada dasarnya tindak pidana *hacking* diatur secara umum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada dasarnya tindak pidana *hacking* diatur secara umum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut;⁷

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30

Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Selain itu akibat perubahan situasi dan kondisi menimbulkan hukum Islam harus menjawab sekian persoalan yang baru di dunia modern sekarang ini. Hukum Islam sudah mengatur permasalahan-permasalahan melalui dalil-dalil yang melahirkan kitab untuk dijadikan pedoman hukum pidana dan hukum ekonomi yakni *fiqh Jinayah dan fiqh mu'amalah*. Berbagai permasalahan sudah dapat dijawab tapi bagaimana dengan kejahatan *hacking* yang merupakan tindak kejahatan modern.

Dari fakta-fakta di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**Sanksi Tindak Pidana *Hacking* Studi Analisis Undang-Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam**”. Guna mencari pertimbangan hukum yang paling tepat bagi pelaku tindak kejahatan *hacking*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Bagaimana Tindak Pidana *Hacking* menurut analisis Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana Sanksi Pelaku Tindak Pidana *Hacking* dalam analisis Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui Tindak Pidana *Hacking* menurut perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengkaji analisis sanksi Tindak Pidana *Hacking* menurut perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam.

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah:

1. Bermanfaat secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi epistologi di bidang hukum pidana yang berhubungan dengan *Hacking*.
2. Bermanfaat secara praktis, dapat dijadikan sebagai masukan, perbandingan dan wawasan bagi pakar dan praktis hukum, terlebih lagi bagi para perancang dan pembuat Undang-Undang (anggota DPD, DPR, dan DPRD), Pemerintah, serta bagi para aparat penegak hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis yang telah melakukan penelusuran ke berbagai sumber referensi terdapat berbagai penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan dibahas oleh penulis. Berikut penulis menyebutkan karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi di antaranya ialah;

Fajrin Widiyaningsih yang berjudul “Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Dalam Perspektif *Fiqih Jinayah*)” skripsi ini membahas tentang Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pengaksesan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu Bagaimana

tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencurian dokumen elektronik dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana perusakan sistem elektronik dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan skripsi yang akan di bahas berjudul “ SANKSI TINDAK PIDANA *HACKING* (Studi Analisis Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam) yang membahas bagaimana pandangan Undang-Undang ITE dan hukum pidana islam tentang *hacking*. Serta bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Undang-Undang ITE dan hukum Pidana Islam tentang *hacking*.

E. Kerangka Teori

1. Undang-Undang ITE

Pada dasarnya yang dimaksud dengan Informasi dan Transaksi Elektronik secara umum diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- (2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

- (3) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan hukum yang mengatur perbuatan atau *jarimah* yang dilarang oleh *syara'*. Di dalam hukum pidana islam terdapat 3 macam hukuman, yaitu;⁸

- a. *Jarimah qishash-diyah*, merupakan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh . Namun *Jarimah hudud*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah hukuman yang telah di tentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. *Jarimah hudud* meliputi: zina, *qadaf*, minum minuman keras, mencuri, *hirabah*, *riddah*, dan *al-bagyu*.
- b. *Jarimah hudud*, merupakan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dimana sanksi ini telah ditentukan oleh Allah. Didalam *jarimah hudud* terdapat 7 macam yaitu; zina, *qadaf* , minum minuman keras, mencuri, *hirabah*, *riddah*, dan *al-bagyu*.
- c. *Jarimah ta'zir*, merupakan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dimana sanksi ini ditentukan oleh penguasa atau pemerintah.

3. Hacking

Hacking dapat diartikan sebagai tindakan dari seorang *hacker* yang sedang

⁸ Nurul Huda Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet 1 (Jakarta : Amzah, 2013), h.4-13.

mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer. Dimana hasilnya dapat berupa program kecil yang dapat digunakan untuk masuk kedalam *system computer* ataupun memanfaatkan *system* tersebut untuk suatu tujuan tertentu tanpa harus memiliki *user account*. Seorang *hacker* yang baik, jika menemukan hal-hal seperti itu akan memberitahu sistem administrator, bahwa sistem komputer yang dimasukinya telah terdapat kelemahan yang mungkin berbahaya bagi sistem komputer tersebut. Jika hasil dari *hacking* ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak baik, maka tindakan tersebut digolongkan ke dalam *cybercrime*.⁹

Meskipun awalnya *Hacking* memiliki tujuan mulia yaitu untuk memperbaiki sistem keamanan yang telah dibangun dan memperkuatnya. Tetapi dalam perkembangannya *Hacking* digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat merugikan. Hal ini tidak lepas dari pengguna internet yang semakin meluas sehingga penyalahgunaan kemampuan *Hacking* juga mengikuti luasnya pemanfaatan internet.

Beberapa tahap *Hacking* yang selanjutnya akan digunakan sebagai langkah untuk menentukan tahap-tahap *Hacking* yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Tahap-tahap *Hacking* seperti yang dimaksud adalah;

- a. Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang di pakai pada target sasaran.
- b. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran.
- c. Menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi.
- d. Membuat backdoor dan menghilangkan jejak.¹⁰

⁹Hari Murti, "Cyber Crime", *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik* 5,1 (2005): 38

¹⁰Ginanjari Sapto Hadi, "Tindak Pidana Cyber Crime dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," (Skripsi, Universitas Veteran, Surabaya, 2012), h.21-22.

F. Hipotesis

Sebelum melangkah dari meneliti lebih jauh objek penelitian ini, disini diajukan hipotesa bahwa ada perbedaan sanksi Tindak Pidana *Hacking* dalam Studi Analisis Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam dimana UU ITE Tindak Pidana *Hacking* dikenakan sanksi Penjara maupun denda. Sedangkan dalam hukum Pidana Islam pelaku Tindak Pidana *Hacking* dikenai hukuman *ta'zir*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*libray reasech*) , yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan *hacking* menetapkan dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini akan di gambarkan mengenai penerapan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan pandangan hukum islam mengenai *hacking*.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-data hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), Al Qur'an, dan Hadist

b. Bahan Hukum Sekunder

Data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).

4. Analisis data

Penulis dalam melakukan penelitian kualitatif, teknik analisa data yang dilakukan dengan cara sesuai dengan arah studi yang telah dipilih oleh penulis, teknik analisis data yang digunakan berupa metode deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun sehingga tergambar obyek masalah secara terperinci dan menghasilkan pemahaman yang kongkrit dan jelas. Sedangkan pola pikir yang dipakai disini adalah pola pikir deduktif yang berangkat dari faktor yang umum, kemudian ditarik kedalam hal yang sifatnya lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isipembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah uraian pendahuluan yang menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan istematika penulisan.

Bab Kedua, bab ini secara umum membahas kejahatan *Cyber Crime*, macam-macam *cybercrime*, pengertian *hacking* dan karakter seorang *hacker*, pengertian Hukum Pidana Islam, *qiyas* dan rukun *qiyas*.

Bab Ketiga, bab ini secara umum membahas *hacking* dalam pandangan Undang-Undang ITE dan hukum pidana Islam.

Bab Keempat, bab ini secara umum membahas tentang analisa *hacking* dalam pandangan Undang-Undang ITE dan hukum Islam, Sanksi Tindak Pidana *hacking* dalam pandangan Undang-Undang ITE dan hukum pidana Islam.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman yang terdapat pada bagian akhir dari penelitian skripsi ini. Dalam bab akhir ini dijelaskan rumusan masalah kesimpulan dari keseluruhan bahasan sebagai jawaban yang ada pada rumusan masalah, dengan disertai saran yang membangun agar menjadi masukan bagi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan dan Teknologi

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak manusia diciptakan yang dimulai dengan tindakan pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk memberikan penghormatan terhadap makhluk ciptakaan Allah lainnya yang disebut manusia. Pembangkangan ini kemudian diteruskan dengan janji iblis untuk selalu menggoda manusia hingga akhir zaman. Konflik interest antara manusia dan iblis ini dapat dipandang sebagai kejahatan. Bermula dari perasaan iri, sombong, dan dengki itu dimulai.¹¹

Didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Pasal 27¹² dicantumkan beberapa hal yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga akibat hukum dari pelanggaran pada pasal tersebut akan mengakibatkan pelaku diberikan sanksi pidana.

¹¹ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 43-44

¹² Pasal 27 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman.

Pada tahap perkembangannya kemudian, modus kejahatan bergerak maju seiring dengan perkembangan peradapan manusia. Kejahatan dan eksistensi masyarakat menjadi “dua sisi mata uang” yang saling terkait. Kemajuan teknologi di zaman modern ini menimbulkan suatu kejahatan baru, salah satu jenis kejahatan ini adalah *Cyber Crime* atau disebut juga dengan kejahatan komputer.

Cyber Crime merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Konvergensi antara komputer dan sistem telekomunikasi disebut dengan telematika atau disebut juga dengan *Cyber Crime*. Akan tetapi disisi lain, beberapa pakar tetap berpendapat bahwa baik kejahatan komputer, kejahatan *cyber* maupun kejahatan telematika adalah kejahatan yang sama dengan penamaan berbeda. Argumentasi yang melatar belakanginya bahwa meskipun awalnya komputer hanyalah sebagai alat pengumpul dan penyimpan data yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan konvensional, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya kejahatan komputer dilakukan dengan basis internet seperti *Hacking*.

B. *Cyber Crime*

1. Pengertian *Cyber Crime*

Cyber Crime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *Cyber Crime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.¹³

Jadi kejahatan *Cyber Crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan

¹³Ibid., h. 55

komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik *dial up system*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antena khusus nirkabel. kejahatan ini merupakan akibat kecanggihan teknologi yang kurang terkontrol. Sebab para pelaku memanfaatkan keahliannya guna mencari keuntungan dari celah-celah sistem yang ada. Meskipun demikian tak jarang para pembuat sistem keamanan bekerja sama bersama *hacker* untuk mencari kelemahan dari sistem keamanan yang dibuat.

2. Macam- Macam *Cyber Crime*

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, *cyber crime* dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut;¹⁴

- a. *Unauthorized Access*: Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini.
- b. *Illegal Contents*: Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.
- c. Penyebaran virus secara sengaja: Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan *email*. Sering kali orang yang sistem *email* nya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui *email* nya.

¹⁴ Dodo Zaenal Abidin, "Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi," Jurnal Ilmiah Media Processor, Vol 10 (2015), h. 3.

- d. *Data Forgery* Kejahatan: jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis *web database*.
- e. *Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion*: *Cyber Espionage* merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. *Sabotage and Extortion* merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
- f. *Cyberstalking*: Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan *e-mail* dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat *e-mail* dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.
- g. *Carding* : *Carding* merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.
- h. *Hacking dan Cracker*: Istilah *hacker* biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut *cracker*. Boleh

dibilang *cracker* ini sebenarnya adalah *hacker* yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas *cracking* di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs *web*, *probing*, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai *Dos (Denial Of Service)*. *Dos attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

- i. *Cybersquatting and Typosquatting*: *Cybersquatting* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan *domain* nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat *domain plesetan* yaitu *domain* yang mirip dengan nama *domain* orang lain. Nama tersebut merupakan nama *domain* saingan perusahaan.
- j. *Hijacking*: merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah *Software Piracy* (pembajakan perangkat lunak).
- k. *Cyber Terrorism*: Suatu tindakan *cybercrime* termasuk *cyber terrorism* jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus *Cyber Terrorism* sebagai berikut;
 - 1) Ramzi Yousef, dalam penyerangan ke gedung WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam *file* yang di enkripsi di laptopnya.
 - 2) Osama bin Laden diketahui menggunakan *steganography* untuk komunikasi jaringan.

Dalam buku “Hukum Pidana” yang ditulis Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti,

berdasarkan catatan dari *Network Computer Information Services* (NCIS) di Inggris terdapat 13 macam bentuk kejahatan Cyber Crime¹⁵;

- a. *Recreational Hacker*, kejahatan ini dilakukan oleh *netter* pada tingkatan emula untuk iseng-iseng guna mencoba kekurangan dalam diri sistem sekuritas atau keamanan data suatu sistem.
- b. *Cracker* atau *Criminal Minded Hackers*, yaitu pelaku kejahatan ini biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase, dan penghancuran data pihak korban demi kepuasan hatinya.
- c. *Political Hackers*, yakni aktivitas politik atau *Hactivist* melakukan perusakan terhadap ratusan situs *web* untuk mengkampanyekan program-program politik tertentu.
- d. *Denial of Service Attack*, Tujuan serangan ini adalah untuk memcetakan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah.
- e. *Insider (internal) Hacker* yang biasanya dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri yang dimana karyawan yang kecewa atau bermasalah dengan pemimpin perusahaan dengan merusak data dari perusahaan tersebut.
- f. *Viruses*, Program pengganggu perangkat lunak dengan melakukan penyebaran virus yang dapat menular melalui aplikasi internet, ketika di akses pengguna.
- g. *Privacy*, pembajakan *software* atau perangkat lunak komputer merupakan *trend* atau kecenderungan yang terjadi pada saat ini, karena dianggap lebih mudah dan murah untuk dilakukan para pembajak dengan meraup keuntungan berlipat ganda.

¹⁵ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 141-145.

- h. *Farraud*, merupakan sejenis memanipulasi informasi keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.
- i. *Gambling*, perjudian di dunia mayatara semakin global sulit dijerat sebagai pelanggar hukum apalagi memakai hukum nasional suatu negara berdasarkan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara, karena para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat permainan dengan sarana komputer yang dimilikinya secara *mobile*.
- j. *Pornography and Paedohilia*, dengan adanya teknologi dan informasi yang mudah di akses tak heran banyak konten-konen negatif sangat mudah di jumpai, anak *Cyber Stalking* merupakan segala bentuk kiriman *email* yang tidak dikehendaki oleh *user* atau *ijunk email* yang sering memakai *folder* serta tidak jarang dengan pemaksan.
- k. *cyber stalking* merupakan segala bentuk kiriman *email* yang tidak dikehendaki oleh *user* atau *ijunk email* yang sering memakai foldel serta tidak jarang dengan pemaksan.
- l. *Hate Sites*, situs ini sering digunakan oleh *hackers* untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar pedas yang tidak sopan.
- m. *Criminal Comminications*, bahwa internet dijadikan sebagai alat yang andal dan modern untuk melakukan kegiatan komunikasi antar *gangter*.

Hacking sebagai salah satu *cyber crime*, menjadi suatu kejahatan yang berbahaya. Dengan *hacking*, maka seseorang dapat melakukan kejahatan internet lainnya. Dengan kata lain, *hacking* merupakan kejahatan yang mengawali kejahatan-kejahatan internet lainnya. Banyak kejahatan kejahatan dunia maya yang berawal dari *hacking*. Setelah berhasil *menghack* suatu situs web kemudian diteruskan

dengan berbagai modus kejahatan lainnya, salah satunya yakni pencurian data.

Pencurian data biasanya berupa informasi penting dari situs atau *web* yang diserang. Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁶

Dari informasi elektronik inilah seorang *hacker* bisa merauk keuntungan. Ia bisa menjual informasi tersebut atau bisa meminta tebusan kepada pihak korban agar data-datanya bisa di kembalikan.

C. Kejahatan *Hacking*

1. Pengertian Kejahatan *Hacking*

Hacking merupakan suatu seni dalam menembus sistem komputer untuk mengetahui seperti apa sistem tersebut dan bagaimana berfungsinya, sebagaimana dikatan *Revelation Loa Ash* dalam bukunya *Maskun: Hacking* adalah ilegal karena masuk dan membaca data seseorang dengan tanpa izin atau secara sembunyi-sembuya sama saja dengan *pissing people off* atau membodohi orang sehingga para *hacker/phreaker* selalu menyembunyikan identitas mereka.¹⁷ Namun jika didalami langkah tindaklah demikian, karena dilingkungan para *hacker* ada budaya dan aturan-aturan tertentu, serta memiliki motif dan tujuan yang berbeda.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30

¹⁷ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 46.

Hacking (peretasan) merupakan suatu proses menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan.¹⁸ *Hacker* sebutan bagi seorang yang melakukan aktifitas ini berupaya mencari celah komputer atau jaringan komputer guna mencari keuntungan tertentu.

Hacking ini merupakan tindakan dari seorang *hacker* yang sedang berupaya mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer yang ada. Dimana hasilnya dapat berupa program kecil yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam sistem komputer ataupun memanfaatkan sistem tersebut untuk suatu tujuan tertentu tanpa harus memiliki *user account* dan *password*.¹⁹

Dalam perkembangannya aktifitas *hacker* ini cenderung mengarah hal yang negatif. *Hacker* muncul pada awal tahun 1960-an diantara para anggota organisasi mahasiswa *Tech Model Railroad Club* di Laboratorium Kecerdasan *Artifisial Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer dan mereka beroperasi dengan sejumlah komputer *mainframe*. Kata *Hacker* pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik dari yang telah dirancang bersama.

Pada tahun 1983, analogi *Hacker* semakin berkembang untuk menyebut seseorang yang memiliki obsesi untuk memahami dan menguasai sistem komputer. Pasalnya, pada tahun tersebut untuk pertama kalinya FBI menangkap kelompok

¹⁸ www.wikipedia.com (31 Desember 2019)

¹⁹ Hari Murti, "Cybercrime," *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik* Vol 5 (Januari 2005), h. 38.

kriminal komputer *The 414* yang berbasis di Milwaukee AS. 414 merupakan kode area lokal mereka. Kelompok yang kemudian disebut *Hacker* tersebut dinyatakan bersalah atas pembobolan 60 buah komputer, dari komputer milik Pusat *Kanker Memorial Sloan-Kettering* hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Salah seorang dari antara pelaku tersebut mendapatkan kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan.

2. Karakter Seorang *Hacker*

Karakter umum yang dimiliki para *hacker*, antara lain :²⁰

- a. Pemuja kesenangan: Para *hacker* kalau berhasil membobol suatu sistem yang diamankan secara canggih, akan sangat gembira dan bangga, apalagi jika data-datanya sangat menarik.
- b. Manusia-manusia kreatif: Melakukan *hacking* perlu kreativitas yang sangat tinggi, sebab sistem yang memiliki sistem keamanan yang tinggi berbanding lurus dengan kerja keras guna memecahkan kode- kode dalam sistem tersebut.
- c. Ulet dan bukan pembosan: Harus ulet dan tidak mudah bosan, mereka terkadang perlu 48 jam di depan komputer hanya untuk memecahkan *password*, atau mengamati lalu lintas data yang berlangsung pada suatu sistem.
- d. Menginginkan kebebasan absolut: Mereka adalah tipe manusia yang apabila dilarang justru malah melakukan, bila disuruh malah diam. Birokrasi dan otoritas dari pemerintah yang selalu membuat sensor dan banyak merahasiakan sesuatu, sangat dibenci oleh mereka dan bila

²⁰ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, (Jakarta : Kencana, 2013), h.68-69.

diperlakukakan seperti ini akan dengan sekuat tenaga mereka tembus.

D. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jinayah*

Jinayah merupakan bentuk *verbal noun* (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi *jan* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.²¹ Menurut Abd al-Qadir Awdah *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.

Pembahasan fiqh *jinayah* secara garis besar adalah hukum syara' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumnya. Dengan kata lain, masalah yang dibahas dalam fiqh *jinayah* dan juga hukum pidana pada umumnya adalah tindak pidana dan hukumnya.

2. *Jarimah*

Jarimah berasal berasal dari kata *جرم* yang berarti usaha sedangkan menurut istilah Imam Al Mawardi mengemukakan:²² *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Jadi suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syara' maka perbuatan tersebut hukumnya mubah.

²¹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2009), h.1

²²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.9.

3. Macam *jarimah*

Menurut berat ringannya hukuman *jarimah* terbagi menjadi 3 yaitu ,²³

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah).

Dalam *jarimah hudud* sendiri ada 7 *jarimah* yang telah ditetapkan yaitu;

- 1) *Jarimah zina*
- 2) *Jarimah qazdaf*
- 3) *Jarimah syurbul khamr*
- 4) *Jarimah pencurian*
- 5) *Jarimah hirabah*
- 6) *Jarimah riddah*
- 7) *Jarimah al bagyu*
- 8) *Jarimah qishash* dan *diat*
- 9) *Jarimah qishash* dan *diat*

Jarimah qishash dan *diat* adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan yang diancam dengan hukuman *qishash* (serupa=semisal) dan *diat* (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya). Ada pun *jarimah qishash diat* ini terbagi menjadi 5 yaitu;

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja

²³Ibid., h.17

5) Penganiayaan tidak sengaja

b. *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan *hukuman ta'zir*. jadi hukuman *ta'zir* ini merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.²⁴ Dalam menentukan hukuman penguasa hanya menetapkan hukuman secara global. Artinya pembuatan Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukumanya, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat- beratnya.

4. *Uqubah*

Uqubah dalam arti bahasa merupakan hukuman, sedangkan menurut istilah adalah bentuk balasan bagi seseorang yang perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.²⁵ Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalsan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.

5. Macam '*Uqubah*

Hukuman ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dalam pidana Islam dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu;

- a. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman asli.
- b. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), hukuman yang menggantikan

²⁴ Ibid., h.19

²⁵ Ibid., h. 20

hukumaan pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diat* sebagai pengganti hukuman *qishash*.

- c. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan orang yang membunuh orang yang akan diwarinya.
- d. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), Hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.

E. Qiyas

Qiyas adalah salah satu dari empat sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama (*muttafaq 'alaih*) setelah al-Qur'an, *AsSunnah* dan *al-Ijma'*.²⁶ Selebihnya adalah dalil-dalil yang masih diperselisihkan penggunaannya (*mukhtalaf 'alaih*), seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *urf*, dan sebagainya. Hampir tidak ada kitab *Ushul Fiqh* yang melewati pembahasan *Qiyas* dalam bab mengenai dalil-dalil *Syara'*. *Qiyas* telah identik dengan *ushul fiqh*, karena pembahasan *ushul fiqh* tidak lengkap tanpa *qiyas*. Ini menunjukkan *qiyas* mempunyai kedudukan yang penting dalam pembahasan sumber-sumber hukum Islam.

Pengertian *qiyas* secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama *ushul fiqh*,²⁷ sekalipun redaksinya berbeda tetapi mengandung pengertian yang sama. Beberapa definisi tersebut antara lain sebagai

²⁶Nur Khoirin YD, "Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm Analisis Penolakan Illat dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Pidana Islam," Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Pidana Islam, (Semarang), Vol. 9 Nomer 1, 2018, h. 57.

²⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : Logos Wacana, 1997), h. 144.

berikut;

- 1) Sadr al-Syari'ah, tokoh *ushul fiqh* Hanafi mengemukakan bahwa *qiyas* adalah memberlakukan hukum asal kepada hukum *furu'* disebabkan kesatuan *illat* yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja.
- 2) Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan *qiyas* dengan membawa (hukum) yang (belum) di ketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.
- 3) Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qiyas* dengan menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash*, disebabkan kesatuan *illat* antara keduanya.²⁸
- 4) Abu Zahrah memberikan definisi *qiyas* yaitu menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada *nash* tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada *nash* hukumnya karena keduanya berserikat dalam *illat* hukum.

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para ulama *ushul fiqh* klasik dan kontemporer di atas tentang *qiyas* tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal melainkan hanya menjelaskan hukum apa pada suatu kasus belum jelas hukumnya. Penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap *illat* hukum yang disebutkan dalam *nash*, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan *nash* tersebut.

Jadi qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya

²⁸ Wahbah al Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islami*, (Beirut : Dar al Fikr, 1968), h.85.

dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan *illat* hukum.²⁹ Dengan demikian, *qiyas* merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karenanya, asas *qiyas* adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.

Terkait masalah pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu khususnya *hacking* secara mendasar tidak ada aturan hukum islam yang mengatur, namun dengan menggunakan salah satu sumber hukum dalam islam (*qiyas*), maka pelanggaran terhadap *hacking* di *qiyaskan* atau disamakan menjadi pencurian. *Hacking* di *qiyaskan* pencurian dalam hukum pidana islam karena dengan dasar adanya dalil ayat al-qur'an surah al-maidah ayat 38 dan surah an-nur ayat 27 bahwa mengakses data orang lain, bisa di ibaratkan dengan masuk kerumah orang lain tanpa izin.

F. Rukun *Qiyas*

Rukun-rukun *qiyas* dari pengertian *qiyas* di atas, dapat diketahui, bahwa ada empat unsur (rukun) dalam *qiyas*. Keempat rukun atau unsur *qiyas* tersebut adalah;³⁰

- a. Harus ada pokok (*Al-ashlu*) yaitu persoalan yang telah dijelaskan ketentuan hukumannya di dalam *nash*. Pokok ini sering pula disebut dengan tempat sandaran *qiyas*, dan sering disebut pula dengan tempat penyamaan sesuatu.

²⁹Ahmad Masfuful Fuad, "*Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukum*," Jurnal Mazahib, (Yogyakarta), Vol XV Nomor 1, 2016, h. 44.

³⁰Fathurrahman Azhari, "*Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam*," *Jurnal Hukum dan Pemikiran* (Semarang) , 2013, h. 2.

- b. Adanya cabang (*Furu'*) yaitu persoalan atau perkara baru yang tidak ada *nash* yang menjelaskan hukumannya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok.
- c. Adanya ketetapan hukum asal (*Al-Hukum*) yang telah dijelaskan oleh *nash* pada pokok. Ketentuan hukum ini adalah hukum yang sudah pasti yang melekat pada pokok sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi cabang.
- d. Adanya sifat (*Al-'illat*) yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan/dasar penetapan hukum pada pokok dan *'illat* ini juga terdapat pada cabang yang akan dicari hukumnya. *'Illat* ini harus jelas, relatif dapat diukur dan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadi alasan penetapan hukum Allah dan Rasulnya.

Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara *ad dalil* dan *qiyas* di sini perlu diuraikan tentang pembagian *qiyas*. Pada dasarnya pembagian *qiyas* ini bisa dilihat dari beberapa segi. Namun yang relevan jika dihubungkan dengan *ad dalil* menurut Ibnu Hazm adalah pembagian *qiyas* berdasarkan kejelasan *illat* nya. Dari segi kejelasan *illat* nya *qiyas* terbagi menjadi dua, yaitu;

- 1) *Qiyas jali* yaitu *qiyas* yang *illat* nya ditetapkan dalam *nash* bersamaan dengan penetapan *hukum ashal*, atau tidak ditetapkan *illat* itu dalam *nash*, namun titik perbedaan antara *ashal* dan *furur'* dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya.
- 2) *Qiyas khafi* yaitu *qiyas* yang *illat* nya tidak disebutkan dalam *nash*. Maksudnya di *istinbat* kan dari *hukum ashal* yang memungkinkan kedudukan *illat* nya bersifat *dzanni*.

BAB III

HACKING DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Hacking* dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

1. *Hacking* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Landasan yuridis secara sederhana dapat diartikan sebagai landasan hukum. Landasan hukum atau landasan yuridis inilah yang menjadi dasar kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang akan disahkan dan diterapkan. Landasan hukum ini akan memberikan kewenangan kepada seseorang pejabat atau suatu badan atau lembaga untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dan sangat penting untuk diperhatikan mengingat tanpa diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan seorang pejabat atau badan tidak berwenang mengeluarkan suatu peraturan. Selanjutnya, apabila hal ini terjadi, sebagai konsekuensinya maka peraturan yang dikeluarkan tersebut menjadi peraturan yang cacat hukum.³¹

Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa apabila suatu produk hukum dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu maka setiap produk-produk hukum yang dikeluarkan tersebut akan menjadi batal demi hukum (*van*

³¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Penyadapan dalam hukum Positif Indonesia*, (Jakarta : Nuansa Aulia, 2013), h. 46.

reshtwegienieting) atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibat yang ditimbulkan dari produk hukum tersebut menjadi batal demi hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, secara *argumen a contrario*, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.³²

Hal kedua yang penting untuk diperhatikan dalam landasan yuridis ini adalah berkaitan dengan kesesuaian dan isi atau kesesuaian antara jenis dan materi muatan yang dikandung didalamnya. Dalam merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan terhadap kewajiban adanya kesesuaian antara bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi atau substansi atau muatan yang diatur dalam produk hukum tersebut.

Poin penting selanjutnya berkaitan dengan landasan yuridis ini adalah berkaitan dengan cara-cara (prosedur-prosedur) atau mekanisme yang harus dilakukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain, suatu pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan cara-cara yang sudah ditetapkan.

Sebaliknya, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka sebagai konsekuensinya, produk-produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan. Yang terakhir, penting pula untuk diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Dengan perkataan lain, dapat pula dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan

³² *Ibid*,h.47

hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain beberapa hal di atas, dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan atau suatu produk hukum termasuk di dalamnya membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan penyadapan, juga harus memerhatikan hal-hal berikut ini.³³

a. Kejelasan Tujuan

Secara sederhana, kejelasan tujuan ini dapat dimaknai bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

c. Kedayagunan dan Kehasilgunaan

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

d. Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahas hukumannya jelas dan mudah di mengerti, sehingga tidak

³³Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/IV/2010-2012 tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Keamanan Nasional, h. 11-12.

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

e. Keterbukaan

Proses pembukaan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesepakatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.³⁴

Terkait dengan pengaturan tindakan penyadapan dalam bentuk undang-undang, di dalam hukum positif Indonesia, terlepas dari segala permasalahan yang timbul, terdapat berbagai undang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar yuridis atau dasar hukum bagi tindakan penyadapan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya masyarakat Indonesia telah mengenal tindakan penyadapan dan mengenai tindakan penyadapan ini memang telah diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus meskipun tidak mengaturnya secara jelas, pasti dan terperinci.

Pada bagian sebelumnya, telah diuraikan bahwa didalam konstitusi Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala amandemennya telah menjelaskan bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara adalah perlindungan diri seseorang terhadap hal-hal pribadi atau hal-hal yang bersifat privasi, hak untuk mengeluarkan pikiran, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak atas rasa aman dan tentram.³⁵ Hal yang sama ditegaskan kembali dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5)

³⁴Kristian dan Yogi Gunawan, *Sekelumit Penyadapan dalam Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta : Nuansa Aulia, 2013), h. 48.

³⁵ *Ibid.* hlm. 49

Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ *Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan Untuk menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan prundang-undangan.*”

Selain itu, dalam Pasal J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikemukakan dengan tegas bahwa: “ *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*”³⁶

Meskipun demikian, Pasal 28 J ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 dikemukakan pula bahwa: “ *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa negara bertanggung jawab dan harus menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Namun demikian, dalam situasi dan kondisi khusus, yaitu dalam “ tuntutan keamanan dan ketertiban umum Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Ini artinya, demi kepentingan umum dan menciptakan suatu

³⁶ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J

keamanan maka tindakan penyadapan meskipun dikhawatirkan akan menderogasikan bahkan meniadakan hak asasi manusia tetap dapat dilakukan.

Oleh karena itu, dapat pula disimpulkan bahwa tindakan penyadapan bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan dengan sembarangan, tanpa aturan, tanpa izin, tanpa pengawasan, tanpa tujuan, tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (yang dalam hal ini tidak hanya norma hukum melainkan harus pula memperhatikan norma-norma lain, misalnya etika, norma kesopanan, norma kepantasan, norma kelayakan, dan lain sebagainya). Sebaliknya, tindakan penyadapan harus dilakukan secara cermat, hati-hati, disiplin, sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan lain sebagainya.³⁷

Pada hakikatnya, tindakan penyadapan merupakan suatu perbuatan yang berpotensi melanggar atau bahkan meniadakan hak pribadi atau hak privasi seseorang atau sekelompok orang yang disadap, karena suatu informasi yang disadap tentu bukanlah informasi yang bersifat umum melainkan sesuatu yang bersifat rahasia. Sudah tentu informasi yang bersifat rahasia ini bukan lah informasi yang sepatutnya diketahui oleh orang lain atau orang yang tidak berhak untuk itu, termasuk oleh aparaturnya penegak hukum yang melakukan tindakan penyadapan. Terlebih lagi apabila informasi yang bersifat rahasia itu dipublikasikan kepada khalayak ramai atau publik (misalnya hasil sadapan diputarakan dipengadilan yang terbuka untuk umum dimana dalam hasil sadapan tersebut banyak muatan atau

³⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit penyadapan dalam hukum positif indonesia*, (Jakarta: Nuansa aulia 2013), h. 51.

substansi diluar konteks pembuktian perkara yang bersangkutan), sudah tentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Terhadap hal-hal yang semacam ini tentulah hukum kembali mengambil peranannya.³⁸

Meskipun demikian, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, untuk beberapa hal tertentu atau untuk keadaan-keadaan yang bersifat khusus, hak asasi manusia yang sedemikian ketat dijaga dan ditegak kan dapat dikesampingkan sehingga tindakan penyidikan dapat tetap dilakukan. Keadaan khusus atau hal-hal tertentu tersebut, misalnya untuk membuat terang suatu perkara yang sulit pembuktiannya, untuk menemukan pelaku tindak pidana yang terorganisasi, untuk membongkar sindikat pelaku tindak pidana berkerah putih, untuk menggagalkan rencana melakukan tindak pidana, untuk membuat terang pidana yang menggunakan teknologi modern atau teknologi canggih, dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tindak pidana *hacking* telah diatur dan dirumuskan dalam pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana *hacking*. Pada dasarnya tindak pidana *hacking* diatur secara umum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut;³⁹

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses

³⁸ *Ibid.* h. 52

³⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Dari 3 (tiga) ayat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang tindak pidana *hacking* ini dapat dijelaskan oleh penulis unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana *hacking* tersebut Pasal 30 Ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.”

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 30 ayat (1) yaitu;⁴⁰

- a. Unsur “setiap Orang”. Disini berarti setiap orang yang sebagai subjek hukum dapat bertanggung jawab dan cakap hukum sesuai diatur dalam perundang-undang serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”. Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum. Dalam hal melawan hukum berarti ada suatu peraturan tertulis yang merumuskan dan menyatakan perbuatan tersebut dilarang oleh hukum secara positif tertulis dalam

⁴⁰ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002), h.126.

perundang-undangan diIndonesia.

- c. Unsur “mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain”.

⁴¹Disini mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dapat dijelaskan bahwa perbuatan mengakses disini adalah suatu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, melalui seperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Perlu diketahui pula bahwa objek dalam tindak pidana hacking ini adalah komputer dan/atau sistem elektronik yang merupakan wilayah ataupun daerah privasi seseorang yang dilindungi keberadaannya.

- d. Unsur “dengan cara apapun”. Bahwa terdapat berbagai macam cara yang dilakukan untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. Apakah secara langsung dengan menggunakan perangkat keras milik korban atautkah dengan menggunakan jaringan internet. Dalam Pasal 30 ayat (1) ini murni bahwa seseorang dilarang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain yang merupakan daerah privasi seseorang. Ruang privat adalah ruang yang bersifat pribadi dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kode akses tertentu. Apabila dimasuki dan informasi yang ada didalamnya disebarluaskan, maka dalam hal tersebut akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya. Dapat dianalogikan dalam Pasal 167 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana seseorang dilarang masuk kerumah atau pekarangan orang lain tanpa seijin pemilik rumah.

⁴¹ Ibid.,h.127

Seperti halnya pasal 30 ayat (1) ini bahwa komputer dan/atau sistem elektronik merupakan privasi orang yang dilindungi keberadaannya. Perumusan *hacking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (1) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (1) yaitu:”*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*”.

Pasal 30 Ayat (2) berbunyi : “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan huku mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*”.⁴²

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 30 Ayat (2) sama seperti pada Ayat (1) namun dalam Ayat (2) ini ditambahkan unsur “*dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*”. Disini dapat diterangkan bahwa seseorang dalam hal mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain tanpa hak dan dengan cara apapun dimaksudkan untuk suatu tujuan tertentu, yaitu memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kejahatan ini dapat berupa pencurian data atau dokumen elektronik yang digunakan untuk tujuan tertentu.. Perbuatan mencuri, merusak, menipu, dan sejenisnya merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan terkadang banyak oknum memanfaatkannya

⁴² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 (2)

guna mencari keuntungan.⁴³

Seperti contoh, berupa memasuki sistem elektronik orang lain untuk mencari data-data tertentu semisal *password e-banking* seseorang. Yang kemudian setelah mengetahui *password* nya, maka pelaku mencuri uang dengan membelanjakannya melalui internet. Perumusan *hacking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (2) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (2) yaitu: "*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)*".

Pasal 30 Ayat (3) berbunyi : "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan*".⁴⁴

Unsur yang ditonjolkan dalam ayat (3) ini yaitu unsur "*dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan*". Dalam unsur ini berarti bahwa pelaku *hacking* melakukan kejahatannya dengan menerobos sistem keamanan atau dalam ilmu komputer disebut *firewall*. Para *hacker* menggunakan berbagai aplikasi *tool hacking* dalam melakukan kejahatannya. Contohnya, *Backtrack*

⁴³ Sigit Suseno dan Syarif A. Barmani, "*Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana di Indonesia*," *Jurnal Sosiohumaniora*, (Bandung) Vol 1 Nomor 6, 2004, h. 253.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 (3)

merupakan salah satu Sistem Operasi *Linux* yang didasari dari *resourcedebian*.⁴⁵ Namun kini *backtrack* telah di modifikasi menjadi alat perang di dunia maya. Baik itu aksi *hacking*, *cracking*, dan kejahatan criminal dunia maya lainnya. *Linux backtrack* sangat populer dari awal *release* dia buat, kini *backtrack* banyak dipakai di kalangan para *linuxer* untuk melatih kemampuan mereka. Dimana aplikasi tersebut berguna untuk menerobos atau menjebol sistem keamanan suatu sistem elektronik. Hal ini dapat dianalogikan dengan memasuki rumah orang lain tanpa ijin dengan menjebol engsel pintu/jendela yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 167 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur “dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan” menjadi menonjol dalam ayat ini karena memang cara-cara tersebut sering dipakai oleh *hacker* dapat melakukan kejahatannya.

Perumusan *hacking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (3) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (3) yaitu: *”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”*.

2. Pencurian Data Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tindakan pencurian data elektronik merupakan kejahatan yang merugikan dimana setelah pelaku berhasil membobol keamanan sistem, lalu pelaku mentransfer

⁴⁵ Rudi Hermawan, “Analisa Cara Kerja dan Dampak Dari Serangan Virus Spyware,” Jurnal String Vol 1 (Jakarta), 2016, h. 12.

data-data yang ada untuk kepentingannya bisa menjualnya atau bisa meminta tebusan kepada pihak korban. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) yang berbunyi:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik kepada Orang yang tidak berhak”.*⁴⁶

Unsur-unsur Pasal 32 ayat (2), adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja, dan tanpa hak, atau melawan hukum;
- c. Dengan cara: (a) Memindahkan atau mentransfer; (b) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, atau milik publik; (c) Kepada sistem elektronik orang lain yang berhak.

Tindak pidana yang dimaksud dengan ayat (2) adalah tindak pidana formil atau tindak pidana dengan perumusan formil, yaitu yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana, dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah memindahkan atau mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut.

Mengacu pada Pasal 32 ayat (2), maka ancaman sanksi pidana diatur dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Pasal 48 ayat (2) : *”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau*

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 (2)

dengan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini terdapat aturan tambahan yang mengatur mengenai tindak pidana yang telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya. Pasal-Pasal ini menjadi aturan tambahan yang dapat dijadikan pasal penjerat bagi penegak hukum untuk menjerat para pelaku *Cyber Crime*. Pasal 36 disebutkan bahwa:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.⁴⁷

Unsur-unsur dalam Pasal 36 yaitu :

- 1) Setiap orang engan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum; melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34;
- 2) mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pengertian setiap orang disini, selain ditafsir kan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang undangan. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan ancaman hukuman. Adapun perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34; dan akibatnya kerugian bagi orang lain. Tindak pidana yang dimaksud dengan Pasal 36 adalah tindak pidana materiil atau tindak pidana dengan perumusan materiil, yaitu tindak pidana yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilarang undang-undang sebagaimana

⁴⁷Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 36

dimaksud di atas, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dibuktikan.

Pengaturan *hacking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 36 diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 51 Ayat (2) yaitu: *"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan penjarapalinglama 12 (dua belas) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)"*.

Pasal 37 disebut kan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada diwilayah yurisdiksi Indonesia".

3. Bentuk Hukuman Dalam KUHP

Dalam pasal 10 KUHP, hukuman terdiri dari 2 jenis yaitu:

a. Pidana pokok

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu\
- 2) Perampasan beberapa hak tertentu
- 3) Pengumuman hakim atau putusan hakim

B. *Hacking* Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

1. *Ilegal Akses*

Zaman semakin berkembang berbanding lurus juga dengan kasus- kasus pidana yang semakin modern. Salah satunya *ilgal akses* yang dimana kejahatan *cyber crime* ini merupakan awal dari kejahatan *Cyber*. Dalam kejahatan *Cyber* ini pemerintah telah mengaturnya dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 30 ayat (1), (2), dan (3).

Sedangkan dalam hukum Islam sendiri tidak ada ayat maupun hadist yang menjelaskan tentang persoalan ini. Namun perbuatan peretasan/*hacking* suatu situs yang menyebabkan kerusakan pada agama dan moral, maka ulama menganggap tidak perlu mengganti perkara yang dirusak berdasarkan pandangan Ibnu Qayyim “tidak perlu mengganti dalam membakar dan merusak kitab-kitab yang menyesatkan”.⁴⁸

Jadi demikian bahwa selagi perbuatan tersebut tidak berdampak pada agama dan moral maka bukan menjadi persoalan yang besar yang menimbulkan hukuman yang berat pula.

Untuk selajutnya penulis menggunakan metode *Qiyas* dengan surat An-Nur 24: Ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memasuki

⁴⁸ www.alkhoirot.net diakses 31 desember 2019

rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”⁴⁹

Dari ayat di atas memang tidak secara jelas mengatur tentang *ilegal akses* namun ada persamaan *Illat* hukumnya. Ialah yang menjadi motif (alasan) adanya ketentuan hukum yaitu tidak meminta izin. Jadi jika di masukan dalam rukun-rukun *Qiyas*:⁵⁰

- a) *Al-Aslu* (pokok). Yaitu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*. Jadi ayat di atas melarang kita memasuki rumah milik orang lain tanpa izin. Sebab melakukan kejahatan alasan pertama adalah adanya kesempatan, dengan adanya kesempatan akan timbul melakukan kejahatan seperti mencuri, merampok, merusak, atau bahkan membunuh. Dan hal itu termasuk *jarimah* bisa dihukum dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara.
- b) *Furu'* (cabang). Yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nash* yang dapat dijadikan sebagai dasar. *Unauthorized Access* Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Sedangkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik. Jadi secara tidak langsung antara sistem elektronik dan rumah hampir memiliki persamaan. Yang diamana dalam sistem

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 356

⁵⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (jakarta : Pustaka Amani, 2003), h.77.

elektronik ini sudah memiliki keamanan yang tertutup dan ruang-ruang tertentu. Namun layaknya rumah yang memiliki jendela, sebuah sistem keamanan pasti memiliki celah. Hal ini lah yang membuat sistem elektronik bisa disamakan dengan rumah.

- c) *Hukum Ashal* (hukum pokok). Yaitu hukum syara' yang telah ditetapkan nashnya untuk pokok dan dikehendaki hukumnya berlaku juga untuk cabang. Jadi dalam surat An-Nur Ayat 27 bahwa kita di larang memasuki rumah milik orang lain tanpa ijin dan wajib meminta izin jika ingin memasuki rumah orang lain. Sebab hal ini guna menjaga *maqasid al-syari'ah* salah satunya yaitu harta. Atau pun menjaga dari perbuatan lain yang timbul dari tidak meminta izin terlebih dahulu. Karena suatu kejahatan timbul jika ada kesempatan.
- d) *Al-'Illat* (sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk suatu hukum) Dalam penentuan *illat* ada tiga cara untuk mengetahuinya yaitu dengan *nash*, *ijma* atau *as-sabr wa taqsim*. Dalam kasus memasuki rumah tanpa izin dengan akses secara tidak sah atau tanpa izin bisa disamakan karena suatu *illat*, yaitu memasuki rumah tanpa izin. Menentukannya dengan dengan melihat *illat* yang ditunjukkan oleh *nash* pada kata yang digunakan *lam* (ل) yang mengandung isyarat larangan. Maka setiap perbuatan yang menyangkut milik orang lain harus meminta izin, seperti meminjam atau meminta baik barang yang sederhana ataupun barang yang lainnya harus diizinkan oleh pemiliknya.

Jadi dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan. Bahwa kejahatan *illegal akses* bisa disamakan dengan perbuatan yang ada di surat An-Nur Ayat 27 yaitu perbuatan memasuki rumah tanpa izin yang dimana telah memenuhi rukun-rukun *Qiyas* yang ada. Sehingga surat An-Nur Ayat 27 bisa di jadikan dasar pertimbangan untuk

menjerat kejahatan *ilegal akses*. Sedangkan untuk hukumannya tidak ada *nash* atau pun *hadist* yang mengaturnya. Maka hukumannya berupa hukuman *ta'zir* yang di tentukan oleh ulama atau pun pemerintah yang sah.

2. Pencurian Data

Setelah kejahatan ilegal akses sebagai awal sebuah kejahatan *Cyber Crime*. Timbulah kejahatan baru yaitu pencurian data (*DataTheft*). Dari kajahatan ini pelaku biasanya mengambil data/file penting korban lalu meminta imbalan sebagai syarat agar data milik korban bias dikembalikan. Dalam Islam sendiri tidak ada *nash* ataupun *hadist* yang mengatur tentang pencurian data. Namun dalam hukum Islam dalam surat Al-Ma'idah Ayat 38, penulis mencoba meng*Qiyaskan* ayat tersebut dengan peristiwa pencurian data, bunyi ayat tersebut ialah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :“Pencuri Laki-Laki dan Pencuri Perempuan, Potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁵¹

Dari Ayat tersebut jelas mengatur tentang pencurian yang terjadi di dunia nyata. Penulis mencoba meng*Qiyaskan* surat Al Maidah ayat 38 dengan pencurian yang terjadi di dunia maya atau pencurian data/file. Oleh karena itu perbuatan tersebut harus memenuhi rukun-rukun *Qiyas*, yaitu:

a) *Al-Aslu* (Pokok)

Jarimah Pencurian di atur dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 117

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ

حَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :“Pencuri Laki-Laki dan Pencuri Perempuan, Potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

b) *Furu'* (Cabang)

Kejahatan pencurian data menjadi sangat serius sebab perbuatan ini telah mengganggu kenyamanan umum atau bahkan untuk mencari keuntungan pribadi. Data yang dicuri bisa bernilai penting jika berisi informasi atau guna untuk kepentingan bisnis atau berhubungan dengan pemerintahan atau bahkan kode akses membobol bank.

Jadi bila dikaitkan dengan harta, data/file bisa termasuk sebagai harta karena berisi informasi atau kode akses tertentu atau guna kepentingan yang menyangkut hal yang berharga.

c) *Hukum Ashal* (Hukum Pokok)

Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 38 telah jelas laki-laki dan perempuan dilarang untuk mencuri. Pencurian (*sariqah*) ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi dari tempat simpanan yang semestinya dengan maksud untuk dimiliki.⁵² Pencurian termasuk salah satu tindak pidana *hudud* yang dimana tindak pidana yang jenis, jumlah, dan ukuran hukumnya ditentukan oleh *syara'*. Jadi

⁵²Ahmad Azhar Basyir, *Iktisar Fiqih Jinayah*, Cet 4, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2015), h.35

adanya larangan ini guna menjaga *maqasid syariah* yaitu guna menjaga harta.

d) *Al- 'Illat*

Dalam kasus pencurian dokumen elektronik dengan kasus pencurian bisa disamakan karena suatu *illat* yaitu mengambil harta orang lain dari tempat yang layak secara diam-diam. Penentuan *illat* dalam kasus ini dilihat dari nashnya yang terdapat pada kata *as-sariqu wassariqotu* maka setiap pencurian dokumen elektronik yang terdapat *illat* mengambil harta orang lain dari tempat yang layak secara diam-diam dapat disamakan dengan pencurian mengenai hukumnya dan termasuk perbuatan *jarimah*.

Jadi dari uraian diatas bisa ditarik kesimpulan. Bahwa kejahatan pencurian data bias disamakan pencurian yang ada disurat Al-Ma'idah Ayat 38. Karena rukun *Qiyas* telah terpenuhi sebagai dasar penjatuhan hukuman. Namun meskipun yang dicuri sama-sama memiliki nilai, ada *nisab* tertentu yang harus tercapai agar bias dijatuhi hukuman *had*.

Hukuma potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat.⁵³ Pertama, syarat berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Kedua, syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur, barang telah di tangan pencuri sepenuhnya. Ketiga, syarat yang berkaitan dengan objek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan serta mempunyai satu nilai minimum tertentu (*nisab*). Imam Malik mengukur *nisab* sebesar $\frac{1}{4}$ *dinar* atau lebih,

⁵³makrus munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2009), h. 146.

sedang Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *nisab* pencurian itu senilai 10 *dirham* atau 1 *dinar*.⁵⁴

Para ulama berpendapat, apabila harta yang dicuri masih ada maka di samping hukuman itu si pencuri harus pula mengembalikan barang yang dicuri.⁵⁵ Kalau harta itu tidak ada lagi, menurut mazhab Hanafi, si pencuri tidak wajib ganti rugi. Menurut mazhab Maliki jika pencuri orang kaya, maka ia tetap dikenakan juga hukuman ganti rugi. Sementara itu mazhab Syafi'i dan Hambali, pelakunya harus membayar ganti rugi, kalau hartab itu tidak ada lagi diganti dengan harta yang sama, kalau tidak ada membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri.

⁵⁴Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari*, Jilid VIII, (Semarang : CV Asy Syifa, 1993), h.628.

⁵⁵Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.156.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sanksi *Hacking* Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kemajuan teknologi saat ini di Indonesia begitu signifikan, melahirkan adanya suatu tindakan yang melanggar hukum berupa penyadapan informasi elektronik yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama sembilan petinggi negara.⁵⁶ Oleh karena itu terbentuk berbagai undang-undang yang dijadikan sebagai dasar yuridis atau dasar hukum bagi tindakan penyadapan informasi elektronik. Yang mana telah diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus akan tetapi tidak mengaturnya secara jelas, pasti dan terperinci.

Telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala amandemennya menjelaskan bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi oleh negara adalah perlindungan diri seseorang terhadap hal bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.

Hacking (peretasan) merupakan suatu proses menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan

⁵⁶ <http://m.gresnews.com/berita/tips/8062-ancaman-pidana-penyadapan-secara-ilegal/> (Diakses Tanggal 3 Januari 2020)

atau dimotivasi oleh tantangan. *Hacker* sebutan bagi seorang yang melakukan aktifitas ini berupaya mencari celah komputer atau jaringan komputer guna mencari keuntungan tertentu.

Dalam Undang-Undang ITE seorang hacker telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan dirumuskan dalam Pasal 30 Tentang Ilegal Akses dan dalam Pasal 32 Tentang Pencurian Data. Pada Pasal 30 Tentang Ilegal Akses terdapat 3 ayat yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun”.

Penjelasan mengenai ayat (1) ini bahwa komputer dan/atau sistem elektronik merupakan privasi orang yang dilindungi keberadaannya. Perumusan *Hacking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (1) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (1) yaitu : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lam 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

Sama halnya seperti pada Ayat (1) namun dalam Ayat (2) ini ditambahkan unsur “dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Perumusan *Hacking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (2) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (2) yaitu: "Setiap Orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)".

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol system pengamanan".

Penjelasan mengenai ayat di atas adalah Unsur yang "dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem keamanan". Dalam unsur ini berarti bahwa pelaku *Hacking* melakukan kejahatannya dengan menerobos sistem keamanan atau dalam ilmu komputer disebut *firewall*. Para *hacker* menggunakan berbagai aplikasi *tool hacking* dalam melakukan kejahatannya. Dimana aplikasi tersebut berguna untuk menerobos atau menjebol sistem keamanan suatu sistem elektronik. Hal ini dapat dianalogikan dengan memasuki rumah orang lain tanpa ijin dengan menjebol engsel pintu/jendela yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 167 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur "dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem keamanan" menjadi menonjol dalam ayat ini karena memang cara-cara tersebut sering dipakai oleh *hacker* dapat melakukan kejahatannya.

Perumusan *Hacking* sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Ayat (3) diatas diancam dengan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 46 Ayat (3) yaitu: "*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

30 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

Sedangkan dalam pasal 32 Tentang pencurian data terdapat pada Ayat (2) : yang berbunyi sebagai berikut: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik kepada Orang yang tidak berhak”.*

Tindak pidana yang dimaksud dengan ayat (2) adalah tindak pidana formil atau tindak pidana dengan perumusan formil, yaitu yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana, dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah memindahkan atau mentrasfer informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut.

Mengacu pada Pasal 32 ayat (2), maka ancaman sanksi pidana diatur dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Pasal 48 ayat (2) : *”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.*

Jadi telah jelas kejahatan *hacking* ini telah di atur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transksi Elektronik. Dalam pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) tentang ilegal akses dan dalam pasal 32 ayat 2 tentang pencurian data. Dengan adanya aturan tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab yang harus diberikan oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh

aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negara Indonesia agar terlindung dari dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Lebih lanjut lagi Undang-Undang ini mengatur tindak pidana *hacking* sebagai bagian dari *Cyber Crime*, dimana terdapat pengaturan mengenai perumusan tindak pidana *hacking* dan ancaman sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana *hacking*. Sebab dalam perkembangannya tindak pidana *hacking* digunakan oleh para pelaku *cyber crime* sebagai tindakan awal untuk melakukan tindak pidana *cyber crime* yang lain.

B. Sanksi *Hacking* Dalam Hukum Pidana Islam

Sedangkan dalam hukum pidana islam sendiri tidak ada ayat maupun hadist yang menjelaskan tentang persoalan *Hacking*. Karena *Hacking* sendiri merupakan kejahatan yang baru. Sehingga penulis menggunakan metode ijtihad *qiyas* untuk menyamakan perbuatan ini dengan memasuki rumah orang lain tanpa izin dan menentukan hukuman bagi pelaku perbuatan ini. *qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang sudah ada *nash* hukumnya, dalam hukum yang ada *nash* nya, karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya.

Dengan menggunakan metode *qiyas* perbuatan tersebut harus memenuhi rukun *qiyas*. Yakni: *al-Aslu, Furu', Hukum Ashal dan Illat'*.

a. Ilegal akses

Dalam Islam sendiri tidak ada *nash* ataupun *hadist* yang mengatur tentang ilegal akses. Namun dalam hukum islam dalam surat An-Nur ayat 27, Penulis mencoba meng*qiyaskan* ayat tersebut dengan peristiwa ilegal akses.

- 1) *As-Aslu* (Pokok), Yaitu Peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*. Adapun dalil yang berkaitan dengan ilegal akses adalah surah An-Nur Ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”⁵⁷

- 2) *Furu'* (cabang), Yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nash* yang dapat dijadikan sebagai dasar. *Unauthorized Access* Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Sedangkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 3) *Hukum Ashal* (hukum pokok), Yaitu hukum *syara'* yang telah ditetapkan *nash* nya untuk pokok dan dikehendaki hukumnya berlaku juga untuk cabang. Jadi dalam surat An-Nur 24: Ayat 27 bahwa kita dilarang memasuki rumah milik orang lain tanpa ijin dan wajib meminta izin jika ingin memasuki rumah orang

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 356

lain. Sebab hal ini guna menjaga *maqasid al-syari'ah* salah satunya yaitu harta. Atau pun menjaga dari perbuatan lain yang timbul dari tidak meminta izin terlebih dahulu. Karena suatu kejahatan timbul jika ada kesempatan.

- 4) *Al'Illat* (sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk suatu hukum), dalam penentuan *illat* ada tiga cara untuk mengetahuinya yaitu dengan *nash*, *ijma* atau *as-sabr wataqsim*. Dalam kasus memasuki rumah tanpa izin dengan akses secara tidak sah atau tanpa izin bisa disamakan karena suatu *illat*, yaitu memasuki rumah tanpa izin. Menentukannya dengan dengan melihat *illat* yang ditunjukkan oleh *nash* pada kata yang digunakan lam (ل) yang mengandung isyarat larangan. Maka setiap perbuatan yang menyangkut milik orang lain harus meminta izin, seperti meminjam atau meminta baik barang yang sederhana ataupun barang yang lainnya harus diizinkan oleh pemiliknya.

Jadi secara tidak langsung antara sistem elektronik dan rumah hampir memiliki persamaan. Yang diamana dalam sistem elektronik ini sudah memiliki keamanan yang tertutup dan ruang- ruang tertentu. Namun layaknya rumah yang memiliki jendela, sebuah sistem keamanan pasti memiliki celah. Hal ini yang membuat sistem elektronik bisa disamakan dengan rumah.

b. Pencurian Data

Dalam Islam sendiri tidak ada *nash* ataupun *hadist* yang mengatur tentang pencurian data. Namun dalam hukum pidana islam dalam surah Al-Ma'idah ayat 38, penulis mencoba meng*qiyaskan* ayat tersebut dengan peristiwa pencurian data.

- 1) *As-Aslu* (Pokok), *Jarimah* pencurian di atur dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Pencuri Laki-Laki dan Pencuri Perempuan, Potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁵⁸

- 2) *Furu'* (cabang), Kejahatan pencurian data menjadi sangat serius sebab perbuatan ini telah mengganggu kenyamanan umum atau bahkan untuk mencari keuntungan pribadi. Data yang dicuri bisa bernilai penting jika berisi informasi atau guna untuk kepentingan bisnis atau berhubungan dengan pemerintahan atau bahkan kode akses membobol bank. Jadi bila dikaitkan dengan harta, data/file bisa termasuk sebagai harta karena berisi informasi atau kode akses tertentu atau guna kepentingan yang menyangkut hal yang berharga.
- 3) *Hukum Ashal* (Hukum Pokok), Dalam surah Al Ma'idah 5: Ayat 38 telah jelas laki-laki dan perempuan dilarang untuk mencuri. Pencurian (*sariqah*) ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi dari tempat simpanan yang semestinya dengan maksud untuk dimiliki. Pencurian termasuk salah satu tindak pidana *hudud* yang dimana tindak pidana yang jenis, jumlah, dan ukuran hukumanya ditentukan oleh *syara'*. Jadi adanya larangan ini guna menjaga *maqasid syariah* yaitu guna menjaga harta.
- 4) *Al-'Illat*, dalam kasus pencurian dokumen elektronik dengan kasus pencurian bisa disamakan karena suatu *illat* yaitu mengambil harta orang lain dari tempat yang layak secara diam-diam. Penentuan *illat* dalam kasus ini dilihat dari *nashnya* yang terdapat pada kata *as-sariqatun wassariqatu* Maka setiap pencurian dokumen

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 117

elektronik yang terdapat *illat* mengambil harta orang lain dari tempat yang layak secara diam-diam dapat dirumuskan dengan pencurian mengenai hukumannya dan termasuk perbuatan *Jarimah*.

Jadi dari urain diatas bisa ditarik kesimpulan. Bahwa kejahatan pencurian data bisa di samakan pencurian yang ada di surat Al-Ma'idah 5: Ayat 38. Karena rukun *Qiyas* telah terpenuhi sebagai dasar penjatuhan hukuman. Namun meskipun yang dicuri sama-sama memiliki nilai, ada *nisab* tertentu yang harus tercapai agar bisa di jatuhi hukuam *had*.

Hukuman potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Pertama, syarat berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Kedua, syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam- diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur, barang telah di tangan pemcuri sepenuhnya. Ketiga, syarat yang berkaitan dengan objek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan serta mempunyai satu nilai minimum tertentu (*nisab*). Imam Malik mengukur *nisab* sebesar $\frac{1}{4}$ *dinar* atau lebih, sedang Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *nisab* pencurian itu senilai 10 *dirham* atau 1 *dinar*.

C. Persamaan dan Perbedaan *Hacking* Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam

Dalam Pembahasan selanjut, setelah melihat pandangan dari kedua hukum yakni Undang-Undang ITE dan hukum pidana islam tentang *Hacking*, bisa terlihat adanya persamaan dan perbedaan dari kejahatan *Hacking*.

1. Persamaan

Hacking dalam Undang-Undang maupun hukum pidana islam memiliki persamaan yaitu bahwa kejahatan *hacking* ini termasuk kedalam kejahatan melanggar hukum dan keduanya mengatur tentang mengenai sanksi bagi pelakunya.

Selain itu dalam Undang-Undang ITE, *hacking* sudah ada aturannya dalam Undang-undang ITE Tentang Informasi Elektronik pada Pasal 30 Tentang legal Akses maupun dalam Pasal 32 Tentang Pencurian Data. Sedangkan dalam hukum pidana islam meskipun tidak dijelaskan secara jelas kejahatan *hacking* ini di atur, namun dengan metode *qiyas* dapat menjerat pelakunya dengan meng*qiyaskan* Al-Qur'an pada surah An-Nur ayat 27 tentang larangan memasuki rumah orang lain dan pada surah Al-Ma'idah ayat 38 tentang pencurian walaupun hal ini secara kasat mata berbeda dengan tindak pidana *hacking* tetapi pada *illat* nya memiliki kesamaan mengenai mengganggu privasi orang lain dan juga sama-sama mengambil hak orang lain.

Dilihat dari segi hukumannya kejahatan *hacking* dalam Undang-Undang ITE maupun hukum pidana islam sama-sama memiliki sanksi bagi pelakunya. Sanksi bagi pelaku menurut Undang-Undang ITE adalah pidana penjara dan denda. Dan dari segi hukum pidana islam pelaku tindak kejahatan *hacking* termasuk kategori hukuman takzir.

2. Perbedaan

Kejahatan mengenai *hacking* dalam Undang-Undang ITE dan hukum pidana islam. Ada beberapa perbedaan yaitu dasar hukum dan sanksi hukumannya, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Undang-undang ITE kejahatan *hacking* di atur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 30 Tentang legas akses maupun dalam Pasal 32 Tentang pencurian data. Sedangkan dalam hukum pidana islam meskipun tidak secara jelas kejahatan *hacking* ini di atur, namun dengan metode *Qiyas* dapat menjerat pelakunya dengan cara meng*qiyaskan* Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 27 tentang larangan memasuki rumah orang lain dan pada surah Al-Mai'dah ayat 38 tentang pencurian.
- b. Sanksi hukum dalam Undang-Undang ITE adalah sanksi penjara maupun denda sedangkan sanksi dalam hukum pidana islam adalah berupa sanksi *Takzir*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas mengenai kejahatan *Hacking* dalam pandangan Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana *Hacking*
 - a. Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) kejahatan *hacking* diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 30 ayat (1),(2),(3) Tentang Ilegal Akses dan Pasal 32 ayat (2) Tentang Pencurian Data.
 - b. Menurut Hukum Pidana Islam kejahatan *hacking* adalah kejahatan yang baru sehingga kejahatan *hacking* secara mendasar tidak ada aturan hukum islam yang mengatur, sehingga penulis menggunakan *qiyas* (salah satu sumber hukum islam) yaitu Ilegal akses dengan surah An-Nur ayat 27 yang intinya melarang orang memasuki rumah milik orang lain tanpa izin dari pemilik rumah dan surah Al-Maidah ayat 38 untuk pencurian data.
2. Sanksi Tindak Pelaku *Hacking*
 - a. Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) sanksi tindak pelaku *hacking* dikenai sanksi penjara dan denda.
 - b. Menurut Hukum Pidana Islam kejahatan *hacking* sendiri dikenai hukuman *takzir*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis merekomendasikan;

1. Pemerintah Republik Indonesia dapat memaksimalkan sosialisasi dan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta termasuk tegas dalam penerapan sanksi hukumnya.
2. Pakar hukum atau penggiat Hukum Pidana Islam dapat mensosialisasikan bahwa *hacking* merupakan pelanggaran hukum dalam rana hukum pidana islam.

Daftar Pustaka

- Abidin, Dodo Zaenal. *Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jurnal Ilmiah Media Processor*. Vol 10, Nomor 2. Jambi, 2015.
- Al Bukhari, Imam Abdul Muhammad bin Ismail. *Terjemah Shahih Bukhari Jilid VIII*. Semarang : CV Asy Syifa, 1993.
- Andi. *Kamus Lengkap Dunia Komputer*. Yogyakarta : Wahana Komputer, 2002
- Andoko, Agus. *Kita Harus Adaktif Hadapi Kemajuan Teknologi Informasi*. Edisi VI. Surakarta : Solo Berseri, 2017.
- Azhari, Fathurrahman. *Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam. Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Semarang
- Basyir, Ahmad Azhar. *Iktisar Fiqih Jinayah*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2015
- Chazami, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian 1. Jakarta : PT. Grafindo, 2002
- Fuad, Ahmad Masfiful. *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukum, Jurnal Mazahib*. Vol XV, Nomor 1. Yogyakarta, 2016.
- Hadi, Ginanjar Sapto. *Tindak Pidana Cyber Crime dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Hukum UPN. Surabaya, 2012.
- Irfan, Nurul Huda dan Masyaroh. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Amzah, 2013
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta : Pustaka Amani, 2003.

Kristian dan Yopi Gunawan. *Sekelumit Penyadapan dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta : Nuansa Aulia, 2013.

Maskun. *Kejahatan Siber Cybercrime*. Yogyakarta : Kencana, 2013.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Teras, 2009.

Murti, Hari. *Cybercrime*. *Jurnal Teknologi Informasi*. Vol. X, Nomor 1, 2005

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Riskawati. Penanganan Kasus *Cyber Crime* di Kota Makasar Studi Kantor Kepolisian Makakassar. *Jurnal Tomalebbi*. Vol 1. Makassar, 2014.

Riswandi, Budi Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press, 2003

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sidik, Suryanto. Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah WIDYA*. Vol 1, Nomor 1. Jakarta, 2013.

Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Suseno, Sigid dan Syarif A Barmawi. Kebijakan Pengaturan Carding dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol 6. Badung, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logo Wacana. 1997

Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Fikahati Aneska, 2010.

www.wikipedia.com. Diakses pada tanggal 31 Desember 2019

www.alkhoirot.net. Diakses Pada tanggal 31 Desember 2019

YD, Nur Khoirin. Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm Analisis Penolakan *Illat* dan *Qiyas* Sebagai Dalil Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol 9, Nomor 1. Semarang, 2018.

Zuhaili, wahbah al. *Ushul Fiqh al Islami*. Beirut : Dar al fikr. 1196

